



BUPATI BLORA

Blora, 18 Desember 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Blora

di-

BLORA

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.5.1 / 5979 / 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bidang kearsipan dinamis serta berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kearsipan Daerah, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi berupa Aplikasi Srikandi digunakan dalam pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Semua Perangkat Daerah terhitung mulai 5 Januari 2024 dalam pengelolaan arsip dinamis menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
2. Aplikasi Srikandi sebagaimana tersebut angka 1 (satu), meliputi :
 - a. registrasi naskah keluar;
 - b. registrasi naskah masuk;
 - c. verifikasi naskah (paraf);
 - d. penandatanganan naskah;
 - e. disposisi naskah; dan
 - f. pemberkasan arsip.

3. Menugaskan pegawai/staf sebagai admin pengelola SRIKANDI pada masing – masing perangkat daerah;
4. Apabila terjadi gangguan sistem pada aplikasi SRIKANDI, maka penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dilakukan secara manual dan selanjutnya naskah dinas tersebut tetap harus didokumentasikan ke dalam aplikasi SRIKANDI;
5. Apabila terdapat kendala terkait pengoperasian aplikasi SRIKANDI dapat menghubungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora dengan narahubung Sdr. Kresdianto Adhi Wibisono, A.Md.S.I (085388990281) atau Sdri. Adindha Wahyu Widdya, A.Md.S.I (082322180518).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


BUPATI BLORA,

H. ARIEF RONMAN, S.IP,M.Si